

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 44 TAHUN 2000**

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JASA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan manajemen dan profesionalisme pengelolaan perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Lampung Selatan, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan kepengurusan dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka penyesuaian kepengurusan dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lampung Selatan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat II Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembar Negara Nomor 10 Tahun 1962, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara No.60 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 Tahun 1999);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah Lingkungan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.690-154 tahun 1996 tentang Klasifikasi Perusahaan Daerah Air Minum dan Sistem Karier Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
12. Keputusan Menteri Negera Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Milik Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JASA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Selatan;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- d. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan;
- e. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan;
- f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan;
- g. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi;
- h. Istri/suami adalah istri/suami dari pegawai berdasarkan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Anak adalah anak kandung pegawai yang lahir dari perkawinan yang sah, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan yang lainnya;
- k. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam skala gaji pokok pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan;
- l. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya;
- m. Daftar penilaian pekerjaan adalah daftar penilaian pekerjaan yang ditetapkan oleh Direksi;

- n. Ijazah adalah Tanda Tamat Belajar dari sekolah negeri atau swasta yang statusnya disamakan;
- o. Peraturan Perusahaan ialah peraturan yang ditetapkan oleh Direksi;
- p. Tenaga honorer atau tenaga kontrak adalah tenaga yang bekerja di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan sistem kerja jangka pendek;
- q. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada tenaga honorer atau tenaga kontrak.

BAB II BENTUK HUKUM, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN PERUSAHAAN, LAPANGAN USAHA

Bagian Pertama Bentuk Hukum, Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum Dati II Lampung Selatan yang didirikan dengan Peraturan Daerah No. 02 Tahun 1987 ditetapkan kembali bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lampung Selatan dengan nama **“PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN”**.
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota kabupaten

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Kedua Tujuan Perusahaan

Pasal 3

- (1) Meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka menunjang program pembangunan daerah;
- (2) Memberikan pelayanan air minum untuk seluruh masyarakat secara adil, merata dan secara terus-menerus yang memenuhi syarat-syarat kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku.

Bagian Ketiga Lapangan Usaha

Pasal 4

- (1) Membangun, memelihara, dan menjalankan usaha penyediaan air minum;
- (2) Menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air secara merata dan efisien;
- (3) Menyelenggarakan pengaturan untuk mencegah adanya pengambilan air secara liar;
- (4) Menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur;

BAB III M O D A L

Pasal 5

- (1) Modal dasar perusahaan terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan;
- (2) Modal dasar tersebut pada ayat (1) dapat ditambah dari anggaran keuangan daerah, penyetoran modal dan pinjaman dari pihak ketiga;
- (3) Pinjaman dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- (4) Semua alat likuidasi disimpan dalam Bank pemerintah yang ditunjuk.

BAB IV PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 6

- (1) Cadangan diam dan rahasia tidak diperkenankan;
- (2) Penggunaan laba bersih ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dana pembangunan Daerah sebesar 55 %;
 - b. Cadangan umum, sosial, pendidikan, jasa produksi, pensiun, sebesar 45 %,
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana tercapai tujuan, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan maksud memupuk dan meningkatkan pembangunan perusahaan selanjutnya;
- (4) Cara mengurus dan penggunaan dana cadangan dimaksud ayat (2) ditentukan oleh Bupati.

BAB V TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Pasal 7

- (1) Tahun Buku Perusahaan Daerah Air Minum adalah Tahun Takwin;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku Direksi menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari neraca dan perhitungan Laba/Rugi Laporan Arus Kas Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik;
- (3) Neraca, Perhitungan Laba/Rugi dan Laporan Arus Kas Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan memberikan pembebasantanggung jawab kepada Direksi;
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum kepada Badan Pengawas;
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Air Minum yang diajukan maka rencana kerja dan anggaran perusahaan, dianggap telah disahkan.

BAB VI PENGURUS

Pasal 8

Pengurus Perusahaan Air Minum terdiri dari :

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas.

BAB VII DIREKSI

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati, diutamakan bukan dari PNS atas usul Badan Pengawas;
- (2) Dalam hal calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada aya (1) berasal dari PNS maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi Perusahaan Daerah Air Minum;
 - d. pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri;
 - e. batas usia pada saat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
 - f. tidak terikat hubungan kerja dengan Bupati atau Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
- (4) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 10

Jumlah anggota Direksi disesuaikan dengan penggolongan tipe Perusahaan Daerah Air Minum paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 11

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di perusahaan daerah yang sama;
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) apabila Direktur diangkat sebagai Direktur Utama;
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun;

- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 12

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah Air Minum mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili Perusahaan Daerah Air Minum baik didalam maupun di luar pengadilan;
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca, Penghitungan Laba/Rugi dan Laporan Arus Kas Kepada Badan Pengawas.

Pasal 13

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat, memberhentikan, memindahtugaskan pegawai dari jabatan di bawah Direksi;
- c. menandatangani Neraca, Perhitungan Laba/Rugi dan Laporan Arus Kas;
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 14

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal :

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. memindahtangankan, menghipotekkan/ menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik Perusahaan Daerah Air Minum;
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Bagian keempat Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 15

(1) Penghasilan Direksi terdiri dari :

- a. gaji;
- b. tunjangan yang terdiri dari tunjangan kesehatan, tunjangan kemahalan, dan tunjangan perumahan dinas/ uang sewa rumah yang pantas;

- c. Jasa produksi yang diberikan tiap tahun;
- (2) Besarnya gaji Direktur Utama ditetapkan oleh Bupati maksimal 2,5 kali penghasilan tertinggi pegawai Perusahaan Daerah Air Minum dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan gaji direktur 90% dari Direktur Utama.
- (3) Penetapan gaji direktur tidak melebihi dari 30% rencana biaya operasional Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tahunan yang berjalan;
- (4) Jenis dan besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas.

Bagian Kelima Cuti

Pasal 16

- (1) Direksi mempunyai Hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti Tahunan selama 12 hari kerja;
 - b. cuti besar/ cuti panjang, selama 2 bulan untuk setiap kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 bulan bagi Direktris;
 - d. cuti alasan penting;
 - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah Air Minum;
- (5) Apabila karena kesibukan dikantor, anggota direksi tidak mengambil cuti besar, diberikan ganti rugi uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

Bagian Keenam Pemberhentian

Pasal 17

Direksi dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Air Minum;
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. Berakhirnya masa jabatan.

Pasal 18

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, huruf e, dan huruf f badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;

- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 19

Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai anggota Direksi.

Pasal 20

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, dan huruf c diberhentikan dengan hormat;
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, huruf e, dan huruf f diberhentikan tidak dengan hormat;
- (3) Direksi yang diberhentikan berdasar Pasal 17 huruf c diberikan pesangon sebesar 1 (satu) kali penghasilannya yang diterima pada bulan terakhir;
- (4) Direksi yang diberhentikan berdasarkan Pasal 17 huruf g diberhentikan dengan hormat dan mendapat pesangon sebesar 30 (tiga puluh) & dari gaji bersih satu tahun terakhir jika berakhir masa jabatan pertama, 50 (lima puluh) & dari gaji bersih satu tahun terakhir jika berakhir masa jabatan kedua, dan 75 % dari gaji bersih satu tahun terakhir jika berakhir masa jabatan ketiga dan seterusnya.

Pasal 21

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan Direksi kepada Bupati.

Pasal 22

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT), apabila Direktur diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 23

Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap, baik di Badan Usaha Milik Negara atau Perusahaan lainnya.

Pasal 24

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas keluar negeri harus mendapat ijin dari Bupati.

Pasal 25

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja perusahaan, Bupati dapat mengganti Direksi setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 26

Direksi yang pada saat keputusan ini ditetapkan telah menduduki jabatan yang ketiga kali, maka yang bersangkutan tetap menjalankan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir.

BAB VIII BADAN PENGAWAS Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 27

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati;
- (2) Badan Pnngawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional;
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menguasai manajemen Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. menyediakan waktu yang cukup;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - d. mempunyai pengalaman dalam bidang air minum;
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 28

- (1) Badan Pengawas terdiri dari :
 - a. pejabat daerah;
 - b. perorangan;
 - c. masyarakat konsumen.
- (2) Yang dimaksud dengan pejabat daerah adalah pejabat yang tugas dan fungsinya membina Perusahaan Daerah Air Minum;
- (3) Yang dimaksud dengan perorangan adalah tenaga profesional termasuk mantan unsur pimpinan Perusahaan Daerah Air Minum;
- (4) Yang dimaksud dengan masyarakat konsumen adalah tokoh masyarakat pelanggan air minum, mengetahui manajemen perusahaan dan mampu menjembatani antara Perusahaan Daerah Air Minum dengan masyarakat pelanggan air minum.

Pasal 29

- (1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan;
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun;
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
 - a. mampu mengawasi Perusahaan Daerah Air Minum sesuai dengan Program Kerja;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah Air Minum mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya;
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

Pasal 30

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum;
- e. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
- f. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 31

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah Air Minum;
- c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum;
- d. menerima atau menolak pertanggung jawaban Keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 32

Badan pengawas karena tugasnya menerima:

- a. Uang jasa;
- b. Jasa produksi.

Pasal 33

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40% (empat puluh persen) dari Penghasilan Direktur Utama;
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama;
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 34

Selain uang jasa, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan perusahaan Daerah Air Minum.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 35

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Air Minum;
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 36

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dan huruf e Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja segera mengeluarkan Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Badan Pengawas.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai

Pasal 37

- (1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi pegawai adalah:
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
 - d. Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;
 - e. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu instansi, baik instansi pemerintah/swasta;
 - f. Mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan;
 - g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan POLRI setempat;
 - h. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - i. Tidak boleh merangkap menjadi pegawai dari instansi/perusahaan lain;
 - j. Syarat-sarat lain yang ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Calon dapat diangkat menjadi pegawai setelah melalui masa percobaan maksimum 1 (satu) tahun.
- (3) Selama masa percobaan terhadap calon pegawai dilakukan penilaian meliputi:

- a. Kesetiaan;
 - b. Prestasi kerja;
 - c. Kerjasama;
 - d. Ketaatan;
 - e. Kejujuran;
 - f. Tanggungjawab;
 - g. Prakarsa.
- (4) Calon pegawai yang memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3) diangkat menjadi pegawai;
 - (5) Calon pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3) diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon;
 - (6) Selama menjalani masa percobaan, calon pegawai tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 38

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Direksi;
- (3) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Bagian Kedua Kepangkatan

Pasal 39

- (1) Pegawai diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu;
- (2) Pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan itu.

Pasal 40

- (1) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan;
- (2) Setiap pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas kenaikan pangkat reguler;
- (3) Pemberian kenaikan pangkat pilihan merupakan penghargaan atas prestasi kerja pegawai yang bersangkutan.

Pasal 41

Pangkat dan Golongan pegawai ditentukan sebagai berikut:

- | | | |
|-------------------------|---|--------------------|
| 1. Pegawai Dasar Muda | : | Golongan A ruang 1 |
| 2. Pegawai Dasar Muda I | : | Golongan A ruang 2 |
| 3. Pegawai Dasar | : | Golongan A ruang 3 |
| 4. Pegawai Dasar I | : | Golongan A ruang 4 |
| 5. Pelaksana Muda | : | Golongan B ruang 1 |
| 6. Pelaksana Muda I | : | Golongan B ruang 2 |

7. Pelaksana	:	Golongan B ruang 3
8. Pelaksana I	:	Golongan B ruang 4
9. Staf Muda	:	Golongan C ruang 1
10. Staf Muda I	:	Golongan C ruang 2
11. Staf	:	Golongan C ruang 3
12. Staf I	:	Golongan C ruang 4
13. Staf Madya	:	Golongan D ruang 1
14. Staf Madya I	:	Golongan D ruang 2
15. Staf Utama Madya	:	Golongan D ruang 3
16. Staf Utama	:	Golongan D ruang 4

Bagian Ketiga Pengangkatan Pertama

Pasal 42

Calon pegawai yang diangkat sebagai pegawai diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut:

- a. Berijazah Sekolah Dasar diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda dan Golongan ruang A/1;
- b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diberikan pangkat Dasar Muda I dan Golongan ruang A/2;
- c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas diberikan pangkat Pelaksana Muda dan Golongan Ruang B/1;
- d. Berijazah Sarjana diberikan pangkat Staf Muda dan Golongan ruang C/1.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 43

Pegawai dari badan usaha lain dapat diterima menjadi pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Badan Usaha Sejenis
 1. Tidak diberhentikan;
 - a. dengan tidak hormat;
 - b. dengan hormat tanpa predikat;
 - c. dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
 2. Pengalaman kerjanya diakui seluruhnya.
 3. Diberikan pangkat setinggi-tingginya sama dengan pangkat terakhir dimiliki.
- b. Badan Usaha tidak sejenis
 1. Tidak diberhentikan;
 - a. dengan tidak hormat;
 - b. dengan hormat tanpa predikat;
 - c. dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
 2. Pengalaman kerja diakui 1/3 (satu per tiga).
 3. Diberikan pangkat setinggi-tingginya sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki.

Bagian Keempat Kenaikan Pangkat

Pasal 44

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli tiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari:
 - a. Kenaikan pangkat biasa;
 - b. Kenaikan pangkat pilihan;
 - c. Kenaikan pangkat penyesuaian;
 - d. Kenaikan pangkat istimewa;
 - e. Kenaikan pangkat pengabdian;
 - f. Kenaikan pangkat anumerta.
- (3) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 45

- (1) Kenaikan pangkat biasa diberikan kepada pegawai tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;
- (2) Kenaikan pangkat biasa dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila pegawai dimaksud memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam satu tahun terakhir;
 - b. Telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam satu tahun terakhir;
- (3) Maksimal kenaikan pangkat biasa yang dapat dicapai oleh seorang pegawai Perusahaan Daerah Air Minum setinggi-tingginya adalah sebagai berikut:
 - a. Berijazah Sekolah Dasar Sampai dengan Golongan ruang B/1;
 - b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan Golongan ruang B/2;
 - c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan Golongan ruang C/1;
 - d. Berijazah D III sampai dengan Golongan ruang C/2
 - e. Berijazah Sarjana sampai dengan Golongan ruang D/1

Pasal 46

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai perusahaan daerah air Minum yang memegang jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;
- (2) Kenaikan pangkat dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila pegawai dimaksud memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan hasil penilaian prestasi kerja setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan hasil penilaian prestasi kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. Telah 6 (enam) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dengan hasil penilaian prestasi kerja.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.

Pasal 47

Kenaikan pangkat penyesuaian diberikan kepada pegawai karena memperoleh tanda tamat belajar atau ijazah yang lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 48

- (1) Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi perusahaan;
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terikat pada jabatan dan ketentuan ujian dinas.

Pasal 49

Kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada pegawai yang akan memasuki masa pensiun setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan sekurang-kurangnya setelah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 50

Kenaikan pangkat anumerta diberikan kepada pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan tugas setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir.

Bagian Kelima Pengangkatan Dalam Jabatan

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 51

Tata cara pengangkatan dalam jabatan ditetapkan melalui peraturan perusahaan.

Pasal 52

- (1) Pegawai yang memangku jabatan dengan pangkat lebih rendah pada jenjang pangkat jabatan tersebut, setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
 - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 kali selama menjadi pegawai.

Pasal 53

Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas atau dipindahtugaskan ke tempat lain diberikan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Bagian Keenam
Pembinaan Karier Pegawai

Pasal 54

- (1) Untuk pembinaan karier pegawai dan peningkatan pengetahuan pegawai dapat diadakan pemindahan pegawai antar Perusahaan Daerah Air Minum;
- (2) Menteri Dalam Negeri menetapkan pedoman pemindahan pegawai antar Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 55

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dilaksanakan sistem karier Perusahaan Daerah Air Minum melalui perjenjangan yang dilakukan secara terarah sesuai dengan klasifikasi kebutuhan.

Bagian Ketujuh
Hak-Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 56

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sesuai dengan ketentuan Pasal 41 diberi gaji yang terdiri dari:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan kemahalan.
- (2) Besarnya gaji pokok dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan perusahaan.

Pasal 57

- (1) Tunjangan keluarga terdiri dari:
 - a. tunjangan istri/suami;
 - b. tunjangan anak.
- (2) Tunjangan istri dan tunjangan anak sebagaimana ayat (1) diberikan kepada pegawai pria yang mempunyai istri dan anak;
- (3) Tunjangan anak diberikan kepada pegawai wanita yang mempunyai anak;
- (4) Tunjangan suami diberikan kepada pegawai perempuan apabila suaminya cacat tubuh sehingga tidak dapat mencari nafkah yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Direksi.

Pasal 58

- (1) Besarnya tunjangan istri/suami adalah 10%(sepuluh) persen dari gaji pokok.
- (2) Besarnya tunjangan setiap anak adalah 5%(lima) persen dari gaji pokok dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah anak sebanyak-banyaknya 2(dua) orang;
 - b. batas umur sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun;
 - c. tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - d. tidak kawin atau belum pernah kawin.

- (3) Batas umur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai mencapai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak dimaksud bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah/Dekan.

Pasal 59

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti kawin, cuti, sakit, dan cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji serta cuti diluar tanggungan perusahaan.
(2) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 60

Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan perusahaan, diberikan tunjangan/biaya pengobatan, perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.

Pasal 61

- (1) Setiap pegawai berhak atas pensiun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.
(2) Pegawai yang pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) berhak atas uang pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Dana Pensiun Pegawai PDAM (Daperuna Pamsi).

Pasal 62

Sumbangan kematian, bencana alam dan kecelakaan diberikan sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Pasal 63

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari:
a. gaji;
b. tunjangan-tunjangan lainnya.
(2) Tunjangan-tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
a. tunjangan jabatan;
b. tunjangan pelaksana;
c. tunjangan keahlian;
d. tunjangan transport;
e. tunjangan/biaya pengobatan, perawatan di rumah sakit;
f. tunjangan sandang-pangan.
(3) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.

Pasal 64

Pegawai membayar pajak penghasilan, atas beban Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 65

Pegawai yang memenuhi syarat-syarat kecakapan, kerajinan dan pengabdian/ketaatan dalam melaksanakan kewajiban di Perusahaan Daerah Air Minum, diberikan kenaikan gaji berkala.

Pasal 66

- (1) Kenaikan gaji berkala diberikan 2(dua) tahun sekali jika memenuhi syarat-syarat:
 - a. Hasil penilaian prestasi kerja rata-rata baik tanpa nilai kurang dalam 1(satu) tahun terakhir.
 - b. Masih dalam batas masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 1(satu) tahun;
- (3) Apabila sampai batas waktu penundaan, pegawai yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2), maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama untuk 1(satu) tahun.

Pasal 67

Pegawai yang daftar penilaian prestasi kerja menunjukkan hasil yang amat baik, sehingga patut dijadikan pegawai teladan, dapat diberikan kenaikan gaji berkala istimewa yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 68

- (1) Calon pegawai dalam masa percobaan diberikan gaji 80% dari gaji pegawai;
- (2) Selain gaji, sebagaimana dimaksud ayat (1) yang bersangkutan diberikan tunjangan-tunjangan yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 69

Direksi memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada:

- a. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus-menerus selama 15 (lima belas) tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 3 (tiga) kali penghasilan;
- b. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 25 (dua puluh lima) tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 5 (lima) kali penghasilan.
- c. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus-menerus selama 30 (tiga puluh) tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 6 (enam) kali penghasilan;
- d. Pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja dan atau berjasa dalam pengembangan perusahaan sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya, diberikan penghargaan yang nilai dan bentuknya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa;
- e. Pegawai yang akan memasuki masa pensiun normal diberikan penghargaan yang nilai dan bentuknya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.

Pasal 70

Setiap tahun setelah tutup buku kepada pegawai dapat diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum.

Bagian Kedelapan Kewajiban dan Larangan

Pasal 71

Setiap pegawai wajib:

- a. mendukung dan membela ideologi negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perusahaan Daerah Air Minum di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- c. mematuhi dan mentaati segala peraturan yang berlaku;
- d. memegang teguh rahasia Perusahaan Daerah Air Minum dan rahasia jabatan;
- e. mengangkat sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan sesuai dengan peraturan;
- f. mematuhi dan mentaati semua peraturan perundang-undangan kepegawaian.

Pasal 72

Setiap pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Perusahaan Daerah Air Minum atau negara;
- b. menggunakan kedudukannya dalam Perusahaan Daerah Air Minum untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan Daerah Air Minum;
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik Perusahaan Daerah Air Minum dan atau negara;
- d. memberikan keterangan tertulis ataupun lisan tentang Perusahaan Daerah Air Minum kepada pihak lain diluar kewenangannya tanpa izin tertulis dari direksi.

Bagian Kesembilan Hukuman Disiplin

Pasal 73

- (1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 71 dan Pasal 72 Peraturan Daerah ini.
- (2) Jenis hukuman yang dapat dikenakan kepada pegawai terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. penurunan jabatan;
 - g. pembebasan jabatan;
 - h. pemberhentian sementara;
 - i. pemberhentian dengan hormat;

- j. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh direksi.

Bagian Kesepuluh Pemberhentian

Pasal 74

Direksi berwenang memberhentikan sementara pegawai karena:

- a. sesuai dengan bukti disangka telah melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa;
- b. ditahan oleh yang berwajib karena cukup bukti melakukan perbuatan pidana.

Pasal 75

Pegawai yang diberhentikan sementara mulai berikutnya diberi 50% (lima puluh) dari gaji pokok.

Pasal 76

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan, direksi wajib melaksanakan sidang yang dihadiri oleh pegawai yang diberhentikan sementara untuk menetapkan apakah yang bersangkutan terbukti merugikan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa maka yang bersangkutan dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 77

- (1) Direksi berwenang memberhentikan dengan hormat pegawai karena:
 - a. telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun usia pensiun normal;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. kesehatan tidak mengizinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. meninggal dunia;
 - e. pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) mendapat hak pensiun dan jaminan hari tua yang ditetapkan dengan peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa.
- (3) Bagi pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana ayat (1) huruf b, pemberhentiannya ditetapkan 1(satu) bulan sejak diterimanya permohonan berhenti.

Pasal 78

Direksi berwenang memberhentikan tidak dengan hormat pegawai karena:

- a. melanggar sumpah janji pegawai dan atau sumpah / janji jabatan;

- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

BAB X PEMBUBARAN

Pasal 79

- (1) Pembubaran PDAM Tirta Jasa dan penunjukan panitia likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan PDAM Tirta Jasa setelah diadakan likuidasi dibagi menurut pertimbangan nilai nominal saham.
- (3) Pertanggungjawaban panitia likuidasi dilakukan kepada pemerintah daerah dan pemegang saham yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya.
- (4) Dalam likuidasi Pemerintah Daerah dan pemegang saham bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 80

- www.djpp.depkumham.go.id
- (1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang;
 - (2) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 81

Perusahaan Daerah Air Minum yang cakupan Pelayanannya kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) pelanggan, persyaratan untuk diangkat untuk menjadi Anggota Direksi minimum berijazah Sarjana Muda atau D3 dengan tetap mengutamakan yang berpendidikan sarjana (S1)

Pasal 82

- (1) Besarnya jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawa, Pegawai dan Tenaga Kerja lainnya ditetapkan maksimal 20 % dari laba bersih tahun bersangkutan setelah diaudit ;
- (2) Besarnya Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Direksi, badan pengawas, Pegawai, Tenaga Kerja lainnya ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 83

Perusahaan Daerah Air Minum yang kegiatannya selain di bidang air minum, dapat menambah 1 (satu) Direksi.

Pasal 84

Perusahaan Daerah Air Minum yang dimiliki oleh 2 (dua) Pemerintah Daerah atau lebih, jumlah Anggota dewan Pengawas tetap ganjil, maksimum 5 (lima) orang.

Pasal 85

Dana Representatif disediakan dari anggaran Perusahaan Daerah Air Minum paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima) persen dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 86

Pensiun Direksi dan Pegawai dengan Peraturan Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMA PAMSI).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan tugas akan diatur oleh Direksi sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 88

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1987 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan dan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 1944 tentang ketentuan-ketentuan Pokok badan pengawas, direksi, dan Kepegawaian Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Dati II Lampung Selatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Disahkan di Kalianda.

Pada tanggal 12 Desember 2000

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ZULKIFLI ANWAR

Diundangkan di Kalianda

Pada Tanggal 18 Desember 2000

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TAHUN 2000 NOMOR 44

